

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MBANGUN NIKAH
(STUDI DI DESA MULYOREJO KECAMATAN DEMAK
KABUPATEN DEMAK JAWA TENGAH)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR
STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUKHAMMAD MURTADHO

13350038

PEMBIMBING:

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.

NIP: 19720511 199603 2 002

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-354/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MBANGUN NIKAH (STUDI DI DESA MULYOREJO KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK JAWA TENGAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUKHAMMAD MURTADHO
Nomor Induk Mahasiswa : 13350038
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Juni 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji II

Dr. H. Abu Bakar Abak, M.M.
NIP. 19570401 198802 1 001

Yogyakarta, 20 Juni 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mukhammad Murtadho

NIM : 13350038

Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Yogyakarta, 11 Ramadan 1438 H
6 Juni 2017

Yang menyatakan



Mukhammad Murtadho

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mukhammad Murtadho
NIM : 13350038
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mbangun Nikah
(Studi di Desa Mulyorejo Kecamatan Demak Kabupaten
Demak Jawa Tengah)

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 11 Ramadan 1438 H
6 Juni 2017 M

Pembimbing



Hi. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.
NIP: 19720511 199603 2 002

ABSTRAK

Pernikahan merupakan sebuah ikatan suci yang wajib dijaga oleh pasangan suami istri. Akan tetapi dalam sebuah rumah tangga sering kali ikatan tersebut mengalami tantangan yang harus dihadapi. Pasangan yang gagal dalam menghadapi pelbagai persoalan yang datang dalam rumah tangganya tidak sedikit harus menerima akibat paling berat, yaitu perceraian. Perceraian merupakan pintu darurat yang hanya boleh digunakan apabila pasangan suami istri merasa hanya itu jalan satu-satunya untuk pernikahan mereka. Agama Islam mengenal istilah rujuk bagi pasangan suami istri yang telah bercerai namun setelah mereka melakukan intropeksi diri masing-masing, mereka menginginkan untuk bersatu kembali. Praktik *mbangun nikah* yang dilakukan masyarakat Mulyorejo Demak Jawa Tengah, memiliki hal unik dalam proses pelaksanaannya karena praktik *mbangun nikah* ini memiliki kesamaan dengan praktik rujuk dalam Islam akan tetapi dengan menggunakan akad baru. Fenomena ini menjadi sangat menarik karena seperti yang umum diketahui bahwa dalam Islam saat seorang suami ingin merujuk istrinya yang telah ditalak (*talak raj'i*), si suami diperbolehkan untuk merujuk istrinya tanpa harus melakukan akad baru lagi.

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *mbangun nikah* masyarakat Mulyorejo Demak dan apa manfaat yang timbul dalam kehidupan para pelakunya setelah melakukan praktik tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan analisis kualitatif, yakni dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi terhadap kehidupan para pelaku dan juga orang-orang yang memiliki informasi terkait praktik *mbangun nikah* di desa Mulyorejo Demak. Untuk menarik kesimpulan dari data-data tersebut penulis menggunakan pendekatan normatif yang bersifat induktif untuk kemudian menganalisa data yang bersifat khusus kemudian diolah dan menjadi kesimpulan umum.

Berdasarkan hasil analisis terhadap data-data yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa tradisi *mbangun nikah* masyarakat Mulyorejo Demak masuk dalam kategori '*urf shohih*' yang dalam proses pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Ditinjau dari segi *mashlahahnya* pun praktik ini memiliki manfaat yang besar bagi terjalinnya hubungan suami istri yang telah bersatu kembali, namun hukum dari praktik ini tetaplah hanya sebatas boleh saja dan tidak sampai pada tataran wajib.

HALAMAN MOTTO

**“ Jika Mimpimu Belum Mampu Membuatmu Takut
Maka Mimpimu Tidaklah Cukup Besar Untuk Dikatakan Sebagai Impian”**

-Muhammad Ali-



HALAMAN PERSEMBAHAN

*Tidak ada yang lebih berhak mendapatkan kehormatan
setelah ini semua selesai selain Abah dan Mamak
-Terimakasih atas segalanya-*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nūn	n	‘en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عدة	Ditulis Ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

III. *Ta'marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta'marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis tatau *h*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	Ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	Ditulis	<i>i</i>
◌ِ	ḍammah	Ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	Ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	تنسى	Ditulis	<i>ā : tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	Ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Ḍammah + wawu mati	فروض	Ditulis	<i>ū : funūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fatḥah ya mati بينكم	Ditulis	<i>Ai</i>
		Ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fatḥah wawu mati قول	Ditulis	<i>au</i>
		Ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَاتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شُكْرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “l”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على سيدنا, ونبيِّنا محمد وعلى اله
وأصحابه أجمعين ، أما بعد

Segala puji penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayat-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mbangun Nikah (Studi di Desa Mulyorejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak Jawa Tengah)”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW penutup para nabi.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu dan hambatan-hambatan yang di hadapi oleh penyusun. Akan tetapi dengan sekuat tenaga, pikiran dan doa semoga skripsi ini bermanfaat untuk para pembaca dan khususnya dapat memenuhi syarat memperoleh gelar S1 jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Penyelesaian skripsi ini juga tidak lepas dari orang-orang sekitar yang turut membantu atas terselesainya skripsi ini. Oleh karena itu, tidak lupa penyusun sampaikan salam hormat serta ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yudian Wahyudi, Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Bapak Agus Muh. Najib M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya;
3. Bapak Mansur, S.Ag.,M.Ag. selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun sebagai mahasiswa di jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah;
5. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku pembimbing skripsi ini. Terimakasih penyusun haturkan tanpa tiada kira, karena telah memberikan arahan serta ilmu-ilmunya untuk memberikan bimbingan sampai akhirnya skripsi ini selesai;
6. Bapak Ahmad Nasif Al Fikri S.Ag, sebagai pegawai Tata Usaha jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah;
7. Segenap dosen dan karyawan khususnya jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah dan Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya;
8. Ayahanda Abu Cholil dan Ibunda Kasni, Kakak-kakakku (Mbak Ani dan Mbak Nafis) adikku (Wahyu), yang senantiasa memberikan dorongan moril dan materiil kepada penyusun. Terimakasih tak terhingga kepadanya;
9. Sahabat seperjuangan AS '13 yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu. Terimakasih atas kebersamaan yang akan menjadi kenangan indah selama ini.

10. Kepada keluarga besar dan teman-teman Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta yang telah membantu menemani dalam penyelesaian skripsi ini;
11. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, yang ingin disebut dalam skripsi ini maupun yang tidak.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, teriring dengan do'a *Jazākumullāh aḥsan al-jazā`*.

Penyusun menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, maka dari itu penyusun menghargai saran dan kritik dari semua pihak.

Yogyakarta, 11 Ramadan 1438 H
6 Juni 2017

Penulis,

Mukhammad Murtadho
NIM. 13350038

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, CERAI DAN RUJUK MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Pengertian, Syarat Rukun dan Tujuan Perkawinan	
1. Pengertian Perkawinan	21

2. Syarat dan Rukun Perkawinan	24
3. Tujuan Perkawinan	26
B. Pengertian Talak dan Macam-Macam Talak	
1. Pengertian Talak	29
2. Macam-Macam Talak	30
C. Pengertian dan Syarat-Syarat Rujuk	
1. Pengertian Rujuk	32
2. Syarat-Syarat Rujuk	33
BAB III PELAKSANAAN TRADISI MBANGUN NIKAH DI DESA	
MULYOREJO KECAMATAN DEMAK KABUPATEN	
DEMAK	
A. Deskripsi Wilayah Desa Mulyorejo Kecamatan Demak Kabupaten	
Demak	
1. Kondisi Geografis Desa Mulyorejo	36
2. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat.....	37
3. Kondisi Kehidupan Adat dan Agama	41
B. Pelaksanaan Tradisi Mbangun Nikah Masyarakat Mulyorejo	
Kecamatan Demak Kabupaten Demak	
1. Pengertian Mbangun Nikah	45
2. Faktor-Faktor Mbangun Nikah	46
3. Tata Cara Pelaksanaan Mbangun Nikah.....	50

**BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
MBANGUN NIKAH MASYARAKAT MULYOREJO
DEMAK**

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mbangun Nikah	
1. Analisis Terhadap Faktor	54
2. Analisis Terhadap Proses Pelaksanaan	56
B. Masalah Dalam Praktik Mbangun Nikah	
1. Tercapainya Rasa Kasih Sayang	64
2. Tercapainya Tujuan Perkawinan	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran-saran	66

DAFTAR PUSTAKA	I
DAFTAR TERJEMAHAN	IV
BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA	VIII
PEDOMAN WAWANCARA	XII
DAFTAR WAWANCARA	XIII
IZIN PENELITIAN	XVIII
CURICULUM VITAE	IXX

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan acara sakral yang dilakukan untuk menyatukan laki-laki dan perempuan yang pada dasarnya terpisah dan berdiri sendiri,¹ tidak saling mengenal satu sama lain untuk dipadukan dalam sebuah mahligai rumah tangga yang suci. Allah sendiri yang menyebut bahwa hubungan yang terjalin antara sepasang suami istri merupakan *Mīsaqøn Gholidøn*, yaitu hubungan suci yang memiliki posisi yang sama dengan hubungan antara Allah dan orang-orang pilihan yaitu para Nabi dan Rosul,

و كيف تأخذ و نه و قد افضى بعضكم الى بعض وَاخذ ن منكم ميثا قا غليظا²

oleh karena itu, sebagai ikatan yang suci dan mulia sudah menjadi kewajiban yang mutlak bagi pasangan suami istri untuk menjaga ikatan tersebut dengan sungguh-sungguh.³

Pasangan suami istri harus saling berupaya untuk menjaga ikatan yang mulia dari sebuah pernikahan, mereka harus mampu untuk mengimbangi pasangan hidupnya dengan menjalankan hak dan kewajiban dalam kehidupan yang baru dan sepenuhnya berbeda dengan kehidupan membujang yang dahulu mereka jalani. Untuk itu kesadaran menjalin hubungan suami istri dengan tata

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2013), hlm. 20

² An-Nisā' (4): 21

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, hlm. 28

cara memperlakukan pasangan dengan baik adalah hal dasar yang harus mereka lakukan.⁴ Seperti proses lain yang terjadi pada umumnya, dalam kehidupan berkeluarga tidak semua hal yang dijalani dipenuhi dengan kebahagiaan, dapat dipastikan bahwa pasangan suami istri akan menemukan masalah-masalah yang akan menguji ikatan yang telah mereka jalin selama ini. Untuk itu diperlukan komunikasi yang baik antara keduanya supaya mampu bertahan terhadap segala masalah-masalah yang menghampiri.

Pelbagai persoalan yang biasa terjadi dalam kehidupan berkeluarga merupakan *Sunnatullah* yang tidak bisa dipisahkan, Banyak sekali di antara pasangan suami istri yang gagal dalam mengatasi persoalan yang terjadi dalam rumah tangga mereka dan akhirnya memilih untuk berpisah dengan memutuskan untuk bercerai. Namun perlu diketahui bahwa perceraian adalah hal yang halal namun sangat dibenci oleh Allah.

ا ب غ ض الح ل الى الله الطلاق⁵

Hukum perkawinan Islam menjelaskan bahwa perceraian diperbolehkan apabila dalam sebuah hubungan suami istri terjadi pertikaian antara keduanya yang dimana pertikaian tersebut telah sampai pada kondisi dimana tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya, dan tidak dapat diperbaiki lagi. Bahkan apabila pernikahan tersebut diteruskan dikhawatirkan akan terjadi persoalan-persoalan baru yang nantinya semakin membebani kedua belah pihak. Maka perceraian adalah jalan yang bisa ditempuh oleh keduanya.

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, hlm. 65

⁵ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud Vol.2* : 256, (Beirut: Dar al-Fikr, tt)

Suami istri yang telah bercerai kemudian apabila ternyata masih memiliki keinginan untuk kembali bersatu diperbolehkan kembali dengan jalan rujuk selama si istri masih berada dalam masa iddah pada *talak raj'i*. Namun apabila suami istri tadi telah bercerai dalam keadaan *talak ba'in* dan terhitung pada kali ketiga maka apabila mereka hendak rujuk kembali mereka harus memenuhi syarat-syarat tertentu, diantaranya si istri harus sudah melakukan perkawinan dengan pria lain, sudah berhubungan suami istri (*jimak*), kemudian bercerai dan telah selesai masa '*iddahnya* dari suaminya yang kedua. Setelah semua itu terlaksana barulah suami istri tadi bisa rujuk kembali dengan akad baru.⁶

Masyarakat di Desa Mulyorejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak Jawa Tengah adalah masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Sebagian besar penduduknya merupakan petani adapun sebagian yang lain biasanya bekerja di luar pulau Jawa sebagai pedagang, dari mulai pedagang pakaian, makanan, peralatan rumah tangga dan lain-lain. Mereka yang bekerja merantau di luar Jawa biasanya pulang ke kampung halaman setahun sekali pada momen-momen hari besar keagamaan seperti hari raya idul fitri dan idul adha. Sebagai orang Jawa, masyarakat di Desa Mulyorejo Demak juga termasuk masyarakat yang sangat memegang teguh adat istiadat yang diajarkan oleh para leluhur mereka, hal ini bisa terlihat dari masih terpeliharanya upacara-upacara adat yang dilakukan masyarakat Desa Mulyorejo sampai sekarang.

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), hlm. 418

Tradisi-tradisi leluhur yang sampai sekarang terpelihara dalam kehidupan masyarakat Mulyorejo hampir bersinggungan dalam semua kegiatan yang mereka lakukan sehari-hari. Seperti tradisi *mitoni* yang biasanya dilakukan pada saat seorang ibu menginjak usia kehamilan 7 bulan dengan diadakan semacam *slametan* dengan tujuan agar jabang bayi yang dikandung selalu sehat sampai waktu melahirkan.⁷ Kemudian juga ada tradisi *puputan* yang biasa dilakukan setelah kelahiran bayi yang baru putus tali pusarnya, pada saat seorang anak sudah menginjak usia 6-7 tahun ada tradisi *nyapih* yang dilakukan dengan tujuan untuk memisahkan anak dengan ibunya agar tidak lagi menyusui. Selain beberapa tradisi yang telah disebutkan di atas sebenarnya masih banyak tradisi-tradisi lain yang sampai sekarang masih terjaga dan dijalankan oleh masyarakat Desa Mulyorejo Demak, termasuk tradisi-tradisi yang berkaitan dengan masalah perkawinan.

Mbangun nikah adalah salah satu tradisi masyarakat Mulyorejo Demak yang memiliki hubungan dengan masalah perkawinan, praktik *mbangun nikah* adalah sebuah upaya untuk menyelamatkan keutuhan rumah tangga dalam adat masyarakat Mulyorejo Demak yang sedang berada dalam sebuah konflik tertentu. Praktik *mbangun nikah* ini sendiri biasanya dilakukan di kediaman salah satu pasangan suami istri yang bersangkutan ataupun di rumah kyai atau ustadz yang menjadi pemimpin dalam acara *mbangun nikah* nanti.

Praktik *mbangun nikah* berbeda dengan perceraian *talak ba'in* yang telah terhitung pada kali ketiga dimana pasangan suami istri yang rujuk harus

⁷ Gesta Bayuadhy, *Tradisi-tradisi Adiluhung Para Leluhur Jawa (Melestarikan Berbagai Tradisi Jawa Penuh Makna)*, (Yogyakarta: DIPTA, 2015), hlm. 18

melakukan akad baru lagi, praktik *mbangun nikah* yang dilakukan masyarakat Mulyorejo memiliki hal yang unik dalam proses pelaksanaannya karena praktik *mbangun nikah* ini memiliki kesamaan dengan praktik rujuk dalam Islam akan tetapi dengan menggunakan akad baru. Fenomena ini menjadi sangat menarik khususnya dalam opini penyusun karena seperti yang umum diketahui bahwa dalam islam pada saat seorang suami ingin merujuk istrinya yang telah ditalak (*talak raj'i*), si suami diperbolehkan untuk merujuk istrinya tanpa harus melakukan akad baru lagi. Sedangkan yang terjadi dalam masyarakat Mulyorejo Demak ini berbeda karena mereka melakukan rujuk dengan akad baru walaupun talak yang jatuh merupakan kategori *talak raj'i*.

Hal inilah yang menjadi menarik, khususnya bagi penyusun terkait tradisi *mbangun nikah* yang telah dipraktikan masyarakat Mulyorejo Demak yaitu dengan melakukan akad baru dalam sebuah perkawinan sebagai upaya rujuk dalam *talak raj'i*, sedangkan dalam Islam hal tersebut tidaklah diperlukan. Fenomena ini tentunya membutuhkan kepastian hukum yang jelas, khususnya dari kacamata hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *mbangun nikah* di Desa Mulyorejo Demak ?
2. Apa *maṣlaḥah* yang terdapat dalam tradisi *mbangun nikah* bagi para pelakunya ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik *mbangun nikah* yang terjadi di Desa Mulyorejo Demak.
- b. Untuk mengetahui apa saja manfaat yang terdapat dalam praktik *mbangun nikah* bagi para pelakunya.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai upaya untuk memperkaya khazanah keilmuan tentang fenomena *mbangun nikah* sebagai upaya rujuk yang terjadi di masyarakat.
- b. Sebagai upaya untuk memberikan penjelasan dan memperluas wawasan masyarakat, khususnya masyarakat Demak tentang praktik *mbangun nikah* dalam sudut pandang hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui sejauh mana sebuah penelitian telah dilakukan sebelumnya, maka kegiatan telaah pustaka merupakan hal yang wajib dilakukan untuk mengetahui apakah penelitian yang akan dilakukan nanti masih relevan untuk dilakukan atau tidak. Sejauh penelusuran penyusun, terdapat beberapa penelitian yang memiliki tema yang sama terkait dengan pembaharuan nikah ataupun peristiwa-peristiwa yang sejenis. Di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ali Rosyidi dalam skripsinya yang berjudul “Studi Analisis Tajdidun Nikah di KUA Kecamatan Sale Kabupaten Rembang”.

Penelitian Ali Rosyidi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud praktik *mbangun nikah* adalah dilakukannya akad nikah baru terhadap para pasangan suami istri dimana yang sebelumnya pasangan suami istri ini hanya melakukan pernikahan mereka dihadapan pemuka agama setempat dan tidak mencatatkan pernikahan tersebut secara legal di depan pegawai pencatat nikah negara sehingga praktik *mbangun nikah* yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Sale tersebut hukumnya wajib karena bertujuan untuk memberikan kepastian hukum.⁸

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Novan Sultoni Latif dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Tradisi Nganyar-nganyari Nikah/ Tajdid An-nikah*” yang merupakan penelitian lapangan di desa Demangsari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen pada tahun 2007-2008. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa tradisi *Nganyar-nganyari nikah* yang dilakukan masyarakat di desa Demangsari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen ini biasa dilakukan oleh pasangan suami istri yang mengalami berbagai masalah dan keragu-raguan dalam rumah tangganya. Praktek *Nganyar-ngayari nikah* masyarakat desa Demangsari juga dianggap tidaklah bertentangan dengan hukum Islam karena termasuk dalam kategori ‘*urf ṣohīh*’ dan memiliki *maṣlaḥah* bagi para pelakunya.⁹

⁸ Ali Rosyidi, “Studi Analisis Tajdidun Nikah di KUA Kecamatan Sale Kabupaten Rembang”, *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, (2008)

⁹ Novan Sultoni Latif, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “Nganyar-nganyari”/ Tajdid An-nikah (Studi Kasus di Desa Demangsari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen) “, *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, (2008)

Nasirin dalam skripsinya yang berjudul “Nikah Ulang Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam”, yang merupakan penelitian lapangan di daerah Pranggong Arahon Kabupaten Indramayu Jawa Barat mengemukakan latar belakang terjadinya fenomena nikah ulang pada masyarakat Pranggong Arahon Kabupaten Indramayu ini terjadi karena kepercayaan dan pola pikir mereka yang menganggap bahwa KUA sebagai representasi dari pemerintah dalam urusan pernikahan hanya bertugas untuk mencatat pernikahan saja, sedangkan untuk pernikahannya yang memiliki wewenang adalah seorang *mursyid* ataupun tokoh agama setempat.¹⁰

Mohammad Nafik dalam jurnalnya yang berjudul “Fenomena *Tajdidu an-nikah* di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya” juga membahas tentang fenomena ini, dalam penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa latar belakang terjadinya praktik membangun nikah di kelurahan Ujung Semampir Surabaya ini terjadi karena adanya kepercayaan bahwa praktik *tajdid nikah* yang dilakukan mampu memperbaiki nasib keluarga yang di dalamnya sedang dilanda konflik. Adapun terkait masalah hukum *tajdid nikah* para ulama di daerah Semampir menyatakan bahwa praktik ini boleh bahkan disunnahkan.¹¹

Telaah pustaka terakhir berasal dari penelitian Syaiful Bahri yang berbentuk sebuah jurnal yang berjudul “Kontroversi Praktik *Tajdid an-Nikah* Dalam Perspektif Fikih Klasik”, dalam penelitian tersebut penulis

¹⁰ Nasirin, “Nikah Ulang Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam”, *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, (2006)

¹¹ Mohammad Nafik, “Fenomena *Tajdidu An-nikah* di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya”, *jurnal Realita*, Vol. 14 No. 2 (kediri 2016), hlm.

menyimpulkan bahwa ada perbedaan pendapat dikalangan ulama klasik terkait *tajdid nikah*. Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa hukum *tajdid nikah* adalah boleh dan tidak merusak akad yang pertama. Sedangkan ulama yang tidak membolehkan praktik ini adalah Yusuf Ibrahim al-Ardabili dalam karyanya al-Anwar yang mengatakan bahwa praktik *tajdid nikah* memiliki dampak berupa rusaknya eksistensi akad perkawinan yang pertama.¹²

Dari penelusuran penyusun terhadap beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema seputar *tajdid nikah*, penyusun menyimpulkan terdapat beberapa perbedaan terkait pengertian dan model terjadinya praktik *mbangun nikah* masyarakat Mulyorejo Demak dengan beberapa penelitian yang telah ada. Selain itu belum ditemukannya penelitian tentang masalah senada yang khusus dilakukan di Demak menjadikan penyusun tertarik untuk melakukan penelitian ini. Sehingga penelitian yang penyusun lakukan terhadap praktik *mbangun nikah* masyarakat Desa Mulyorejo Demak sangat perlu dilakukan.

E. Kerangka Teori

Al-Qur'an dan al-Hadis merupakan dasar hukum utama umat muslim di seluruh dunia yang menempati posisi tertinggi sebagai rujukan sumber hukum, baik yang berhubungan dengan permasalahan aqidah maupun muamalah. Dalam urutan penetapan sebuah hukum maka yang pertama harus dijadikan dasar adalah al-Qur'an, apabila dalam al-Qur'an tidak ditemukan penjelasan yang dimaksud maka selanjutnya diperbolehkan merujuk pada al-Hadis atau sunnah. Apabila kedua sumber dasar hukum yang dijadikan rujukan utama ini

¹² Syaiful Bahri, "Kontroversi Praktik Tajdid An-nikah Dalam Perspektif Ulama Klasik", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 6 No. 2 (Kediri 2013), hlm. 159

masih tidak ditemukan penjelasan yang jelas akan perkara yang dimaksud maka diperbolehkan untuk merujuk pada sumber hukum dibawahnya seperti *ijma'*, *qiyas* dan juga metode *ijtihad*.

Salah satu metode penetapan hukum yang masuk dalam kategori *ijtihad* adalah '*urf*' yakni segala sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dalam sebuah masyarakat karena telah dianggap sebagai kebiasaan, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun larangan yang harus di jauhi dan ditinggalkan.¹³ Adat istiadat atau '*urf*' dapat diterima dan dijadikan sebagai landasan hukum karena metode ini memiliki dasar pada nash al-Qur'an.

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین¹⁴

Kata *al-'urfi* pada ayat di atas selanjutnya dipahami oleh para ulama *ushul fiqh* sebagai sebuah kebiasaan baik dalam masyarakat, sehingga nash al-Qur'an di atas tersebut dianggap sebagai sebuah dasar diperbolehkannya menjadikan adat atau kebiasaan yang baik untuk dijadikan hukum.¹⁵ Adapun adat yang dimaksud yaitu adat atau kebiasaan yang tentunya tidak bertentangan dengan syari'at Islam.¹⁶ Sebagaimana dikatakan dalam sebuah kaidah *ushul fiqh* bahwa :

¹³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh (alih bahasa oleh Prof. Dr. KH. Masdar Helmy)*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), hlm. 149

¹⁴ Al-A'rāf (7): 199

¹⁵ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 155-156

¹⁶ Ali Sodikin, Dkk, *Fiqh Ushul Fiqh (Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia)*, (Yogyakarta: FSH UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm 82-83

Selanjutnya ulama ushul fiqh sendiri membagi *'urf* dalam beberapa macam kelompok:

1. Dilihat dari segi objeknya

Dari segi objek *'urf* dibagi menjadi dua bagian yaitu *'urf lafdzi* dan *'urf 'amali*, *'urf lafdzi* adalah kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan semua perkataan dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki kegunaan dan maksud tertentu. Sedangkan *'urf 'amali* berhubungan dengan perbuatan.

2. Dilihat dari segi cakupan atau ruang lingkupnya

Dilihat dari ruang lingkup cakupan pembahasan *'urf* sendiri dibagi menjadi dua yaitu *'urf 'am* (umum) dan *'urf khas* (khusus). *'urf 'am* adalah adat kebiasaan yang umum terjadi di seluruh lapisan masyarakat secara luas sedangkan *'urf khas* yaitu adat kebiasaan yang hanya terjadi di suatu daerah tertentu.

3. Dilihat dari keabsahannya menurut hukum syara'

Menurut keabsahan syara' *'urf* dibagi menjadi dua bagian yaitu *'urf shohih* dan *fāsid*. *'urf shohih* sendiri didefinisikan sebagai adat kebiasaan yang baik yang dalam praktiknya tidak melanggar aturan nash, sedangkan

¹⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2014), hlm 213

yang dinamakan '*urf fāsid*' adalah setiap adat kebiasaan yang dalam praktiknya melanggar aturan nash.¹⁸

Sebagai upaya untuk mendapatkan analisis yang komprehensif penyusun selanjutnya selain menggunakan teori '*urf*' juga menggunakan teori *maṣlaḥah*. Dalam ushul fiqh *maṣlaḥah* sendiri didefinisikan sebagai suatu kebaikan bersama yang tercipta dalam sebuah masyarakat tanpa adanya petunjuk syari'at baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadis yang membenarkan ataupun menyalahkan.¹⁹ Konsep *Maṣlaḥah* merupakan konsep yang bersumber dari nash al-Qur'an yang menyatakan bahwa penetapan syari'at dalam hukum Islam adalah untuk kemashlahatan manusia.

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين²⁰

Maṣlaḥah sendiri dibagi menjadi tiga tingkatan, yang pertama adalah *maṣlaḥah dharūriyyah* atau primer, *maṣlaḥah hajiyyah* atau sekunder dan yang ketiga adalah *maṣlaḥah tahsiniyyah* atau tersier. Dari ketiga tingkatan mashlahah menurut ahli ushul ini memiliki perbedaan pada tingkat prioritas pelaksanaan saja namun yang menjadi urgensi sebuah fenomena atau peristiwa dapat dikatakan termasuk sebuah mashlahah adalah apabila memenuhi beberapa kategori, diantaranya:

¹⁸ Ali Sodikin, Dkk, *Fiqh Ushul Fiqh (Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia)*, hlm 83

¹⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh (alih bahasa oleh Prof. Dr. KH. Masdar Helmy)*, hlm. 142

²⁰ Al-Anbiyā' (21): 107

1. Kemaslahatan yang dimaksud tidaklah bertentangan dengan syari'at dan merupakan kemaslahatan yang didukung nash secara umum.
2. Bersifat rasional dan tidak sekedar perkiraan belaka, sehingga hukum yang ditetapkan benar-benar mengandung kemanfaatan.
3. Merupakan kemaslahatan yang memiliki ruang lingkup untuk kepentingan masyarakat umum bukan hanya sekedar untuk kepentingan individu atau segolongan kecil masyarakat saja.²¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah cara atau jalan yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan sebuah data penelitian yang berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang meliputi tiga unsur dasar yaitu rasional, empiris dan sistematis.²² Adapun rincian dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau yang biasa dikenal dengan istilah *Field Research*, yaitu salah satu jenis penelitian ilmiah yang dilakukan untuk melihat realitas yang ada dalam sebuah masyarakat yang bersifat majemuk dengan terjun langsung pada kehidupan masyarakat yang diteliti.²³ Proses pengumpulan data yang digunakan penulis untuk

²¹ Ali Sodikin, Dkk, *Fiqh Ushul Fiqh (Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia)*, hlm 79-80

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: ALFABETA, 2009), hlm. 2

²³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 32

mendapatkan data-data terkait praktik *mbangun nikah* adalah melakukan wawancara secara langsung terhadap tokoh agama dan para pelaku praktik *mbangun nikah* masyarakat Mulyorejo Demak.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yaitu penelitian yang menuturkan, menganalisa, mengklasifikasi secara kualitatif, Metode ini dapat diartikan sebagai sebuah prosedur dalam pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan kondisi lapangan.²⁴ Dalam hal ini adalah praktik *mbangun nikah* masyarakat Mulyorejo Demak dimana data-data berupa hasil wawancara dikumpulkan dan disusun secara sistematis, kemudian dilakukan analisis terhadap fenomena tersebut dengan menggunakan perspektif hukum Islam.

3. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian kualitatif pada dasarnya tidak menggunakan istilah populasi dan sampel, akan tetapi seperti yang dikemukakan oleh spradley (1999) bahwa yang ada dalam penelitian kualitatif adalah *social situation*. Situasi sosial yang dimaksud adalah keadaan dalam sebuah masyarakat yang meliputi tiga elemen utama yaitu; tempat, pelaku (masyarakat) dan aktivitas mereka dengan lingkungan.²⁵ Situasi sosial inilah yang kemudian dinyatakan sebagai objek dalam penelitian kualitatif, adapun yang menjadi

²⁴ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), hlm. 87

²⁵ Dikutip oleh Bambang Rustanto, *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 52

objek dalam penelitian ini adalah praktik *mbangun nikah* masyarakat Mulyorejo Demak.

Sampel adalah bagian dari populasi.²⁶ Dalam penelitian kualitatif istilah sampel tidaklah berlaku karena yang dikenal adalah narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini diambil dari individu-individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang praktik *mbangun nikah*, dalam penelusuran penulis terhadap para pelaku praktik ini terdapat 11 pasangan atau 22 orang pelaku *mbangun nikah* dalam kurun waktu 12 tahun terakhir.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, pendekatan normatif yaitu sebuah pendekatan studi yang mengkaji sebuah peristiwa yang terjadi dalam sebuah masyarakat dari segi legal-formal atau normatifnya.²⁷ Pendekatan penelitian ini digunakan sebagai cara untuk melihat kesesuaian antara tradisi *mbangun nikah* yang dilakukan oleh masyarakat Mulyorejo Demak dalam perspektif hukum Islam dengan melihat dalil-dalil nash yang ada. Adapun dalil yang digunakan dalam penelitian ini adalah kaidah ushul fiqh berupa '*urf*' dan *Maṣlaḥah mursalah*.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, hlm. 215

²⁷ Khoruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2007), hlm. 190-191

5. Sumber Data

Kata sumber menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai tempat keluar atau asal sesuatu.²⁸ Sedangkan definisi data adalah atribut yang melekat pada sebuah objek, yang berfungsi sebagai informasi terkait objek tersebut.²⁹ Jadi, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sumber adalah tempat asal munculnya seluruh atribut yang melekat pada sebuah objek sebagai informasi dari objek itu sendiri. Adapun dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan, meliputi:

a. Data primer

Data primer atau sumber data utama oleh Lofland dan Lofland (1984) dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya termasuk dalam kategori data tambahan.³⁰ Adapun sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata maupun tindakan para pelaku praktik membangun nikah, tokoh agama dan perangkat desa masyarakat Mulyorejo Demak.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penunjang yang bersifat sebagai tambahan dalam pemaparan kajian utama penelitian, yaitu

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2013), hlm. 1353

²⁹ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan fokus group*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 9

³⁰ Dikutip oleh Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 157

berupa buku-buku ilmiah.³¹ Adapun yang dimaksud di sini adalah buku-buku yang memiliki pembahasan yang berkaitan dengan masalah rujuk maupun pembaharuan nikah atau *tajdid nikah*.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Matthews dan Ross mendefinisikan observasi adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan bantuan panca indra baik penglihatan, pendengaran maupun perasa.³² Adapun kaitannya dengan penelitian yang dilakukan penulis di sini yaitu melakukan observasi terkait kehidupan para pelaku praktik *mbangun nikah* masyarakat Mulyorejo setelah melakukan praktik tersebut dan efek yang ditimbulkan dalam kehidupan mereka.

b. Wawancara

Moleong mendefinisikan wawancara adalah percakapan yang terjadi antara dua orang pewawancara dan orang yang diwawancarai dengan suatu maksud tertentu.³³ Adapun narasumber yang penulis jadikan acuan untuk mendapatkan keterangan dalam wawancara adalah para pelaku praktik *mbangun nikah*, tokoh agama sebagai seseorang yang bertugas memimpin jalannya praktik *mbangun nikah* tersebut dan beberapa perangkat desa Mulyorejo Demak.

³¹ Dikutip oleh Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 156-158

³² Dikutip oleh Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan fokus group*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 219

³³ *Ibid*, hlm. 29

c. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang bertujuan untuk memilah data yang telah dikumpulkan dalam sebuah penelitian untuk selanjutnya diolah sedemikian rupa agar dapat ditentukan mana yang akan dipelajari dan mana yang tidak, sehingga data yang dihasilkan adalah sebuah kesimpulan yang dapat dilihat dan dipahami secara baik oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁴ Analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif, yaitu sebuah model analisa data yang diperoleh dari realita khusus kemudian dibangun dalam pola-pola yang umum.³⁵

Langkah analisis yang dilakukan penulis dimulai dari pengumpulan data dari para narasumber baik dari para pelaku praktik *mbangun nikah*, tokoh agama maupun perangkat desa Mulyorejo Demak. Data penelitian yang telah terkumpul kemudian diolah menjadi sebuah hipotesis yang selanjutnya dari hipotesis tersebut penulis mencari data lagi terkait hal serupa untuk diuji pada hipotesis yang ada hingga jenuh. Langkah terakhir setelah data yang diperoleh jenuh dan tidak muncul data baru adalah penulis menarik kesimpulan dari hipotesis yang ada untuk dikembangkan menjadi teori.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, hlm. 244

³⁵ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: GRASINDO, 2010), hlm. 121

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai sarana dalam mempermudah proses penyusunan dan juga untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka dalam pembahasan selanjutnya skripsi ini akan dibagi menjadi beberapa bab pembahasan. Pada bab pertama, merupakan pendahuluan yang akan memberikan sedikit gambaran dan juga argumentasi awal tentang tradisi *mbangun nikah* di Desa Mulyorejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak Jawa Tengah. Pembahasan selanjutnya berisi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan sebuah pengantar materi yang akan dibahas lebih lanjut pada bab-bab selanjutnya.

Bab kedua, dalam bab ini penyusun akan mencoba memaparkan gambaran umum mengenai konsep pernikahan dalam Islam sebagai pijakan atau tolok ukur dalam menganalisis data yang didapat di lapangan. Termasuk di dalamnya berisi pembahasan tentang definisi syarat rukun dan tujuan dari sebuah pernikahan, definisi perceraian atau talak dan macam-macam talak dan terakhir berkaitan dengan pengertian rujuk, tatacara dalam rujuk dan syarat rukun rujuk bagi pasangan suami istri.

Bab ketiga, pembahasan bab ketiga merupakan inti dari penelitian ini, yaitu tentang penelitian praktik *mbangun nikah* sebagai sarana rujuk dalam masyarakat Mulyorejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak. Termasuk di dalamnya yang menjadi pembahasan adalah meliputi letak geografis, kondisi sosial keagamaan dan kondisi sosial budaya masyarakat Mulyorejo, proses

praktik *mbangun nikah* masyarakat, dan juga faktor apa yang melatar belakangi terjadinya praktik *mbangun nikah*.

Bab keempat merupakan analisis yang dilakukan oleh penyusun terhadap praktek *mbangun nikah* yang telah menjadi tradisi bagi masyarakat Desa Mulyorejo Demak sebagai sarana rujuk dengan pendekatan normatif, dalam hal ini teori *'urf* dan *maṣlaḥah mursalah* akan digunakan sebagai pisau analisis. Adapun ruang lingkup pembahasan pada bab ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam melihat praktik *mbangun nikah* yang telah lestari dalam kehidupan masyarakat Mulyorejo Demak, dilihat dari instrumen-instrumen praktik *mbangun nikah* itu sendiri.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh isi penelitian, jawaban terhadap pokok masalah dan juga saran-saran yang sesuai dan diharapkan mampu memberikan masukan yang bermanfaat untuk penelitian yang akan datang dan juga pengetahuan bagi para pembaca.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan pemaparan berupa analisis penelitian yang telah penyusun lakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai permasalahan praktik *mbangun nikah* yang terjadi pada masyarakat Mulyorejo Demak sebagai berikut:

1. *Mbangun nikah* merupakan sebuah tradisi yang dilakukan masyarakat Mulyorejo Demak sebagai sarana rujuk (*bil fi'li*) dengan cara melakukan akad pernikahan baru, dalam pelaksanaannya tradisi ini biasa dipimpin oleh seorang ustadz atau kyai yang dianggap mempunyai pengetahuan agama yang tinggi. Praktik ini biasa dilaksanakan di kediaman salah satu pihak pasangan suami istri dengan mengundang keluarga dan beberapa kerabat dekat untuk datang menjadi saksi, bagi pihak istripun biasanya tetap menghadirkan seorang wali. Acara terakhir *mbangun nikah* merupakan doa bersama yang dipimpin oleh ustadz atau kyai, kemudian dilanjutkan dengan syukuran dengan memberi makan kepada sanak-saudara yang hadir sebagai ungkapan rasa syukur.
2. Ditinjau dari perspektif hukum Islam tradisi *mbangun nikah* dapat dikategorikan sebagai '*urf shohih*', karena tidak bertentangan dengan aturan syari'at baik dalam faktor maupun tatacara pelaksanaannya. Dilihat dari segi maslahatnya praktik *mbangun nikah* juga memiliki manfaat yang lebih besar

daripada kerugiannya terkait sebagai sarana untuk memperkokoh ikatan rumah yang telah mengalami kerusakan.

B. Saran

1. Kepada masyarakat desa Mulyorejo Demak khususnya dan seluruh warga Indonesia pada umumnya, dalam kehidupan rumah tangga perbedaan pendapat dan pertengkar adalah hal yang wajar terjadi. Sehingga apabila hal-hal tersebut muncul selesaikanlah masalah yang timbul dengan kepala yang dingin sehingga kondisi rumah tangga yang tercipta akan lebih kondusif.
2. Praktik semacam ini hampir dipastikan selalu ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk dan terkenal menjunjung tinggi budaya leluhur, untuk itu penelitian-penelitian yang mempunyai visi dan semangat untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat luas terkait tradisi-tradisi yang telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia sangatlah diperlukan.
3. Penyusun menyadari bahwa penelitian yang dilakukan sangatlah sempit karena hanya berorientasi pada perspektif hukum Islam saja, maka dari itu untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih komprehensif penyusun menyarankan bagi penelitian-penelitian selanjutnya bisa melakukan kajian yang lebih luas dengan melakukan komparasi dari beberapa perspektif keilmuan.

Demikianlah tinjauan hukum Islam terhadap praktik membangun nikah dengan studi kasus yang dilakukan di desa Mulyorejo Kecamatan Demak

Kabupaten Demak Jawa Tengah yang dapat penyusun paparkan, analisis yang penyusun lakukan terhadap fenomena di atas tentu tidak dapat luput dari kesalahan dan kekurangan. Berkaitan dengan hal tersebut penyusun juga menyadari bahwa kekurangan lain berasal dari minimnya pengetahuan penyusun terkait pranata penelitian sosial dan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki konsentrasi yang sama. Untuk itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan sebagai upaya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dan kekurangan pada penelitian ini.

Terakhir, penyusun berharap bahwa penelitian ini mampu memberikan manfaat tidak hanya bagi diri pribadi akan tetapi juga bagi peneliti-peneliti lain baik dari civitas mahasiswa maupun masyarakat umum, khususnya masyarakat Mulyorejo Demak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: Toha Putra, 1992

As-Sunnah

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud Vol.2*, Beirut: Dar al-Fikr, tt

Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abidin, Slamet dan H. Amidnuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Yogyakarta: Pustaka setia, 1999

Amin Summa, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005

Azzam, Abdul Azis Muhammad dan Abdul wahhab sayyed hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak (alih bahasa oleh Abdul Majid Khon)*, Jakarta: Amzah, 2009

Bahri, Syaiful, *Kontroversi Praktik Tajdid An-nikah Dalam Perspektif Ulama Klasik*, Kediri: Jurnal Al-Ahwal Vol. 6, 2013

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: AMZAH, 2014

Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005

Hasan Ayyub, Syaikh, *Fikih keluarga (alih bahasa oleh Abdul Ghoffar)*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006

Haytami, Ibnu Hajar, *Tuhfatul Muhtaj bi Syarh al-Minhaj Juz. V*, Beirut: Dar al-Fikr al-arabi, tt

Idhamy, Dahlan, *Azas-Azas Fiqh Munakahat (Hukum Keluarga Islam)*, Surabaya: al-Ikhlas, 2000

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh Cetakan -7 alih bahasa oleh Prof. Dr. KH. Masdar Helmy*, Bandung: Gema Risalah Press, 1992

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan cetakan-3*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993

Nafik, Mohammad, *Fenomena Tajdidu An-nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya*, Kediri: jurnal Realita Vol. 14, 2016

- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdemia, 2013
- _____, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdemia, 2007
- Rahman, Abdur, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap) cetakan ke-65*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqhu as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992
- Sodiqin, Ali Dkk, *Fiqh Ushul Fiqh (Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia)*, Yogyakarta: FSH UIN Sunan Kalijaga, 2014
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Press, 2013

Undang-Undang

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kelompok Buku Lain

- Anwar, Saifuddin, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990
- Bayuadhy, Gesta, *Tradisi-tradisi Adiluhung Para Leluhur Jawa (Melestarikan Berbagai Tradisi Jawa Penuh Makna)*, Yogyakarta: DIPTA, 2015
- Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-ilmu Sosial (Alih Bahasa Oleh: Arief Furchan)*, Surabaya: Usaha Nasional, 2000
- Creswell, John W., *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan (Alih Bahasa Oleh: Ahmad Lintang Lazuardi)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2013
- Herdiansyah, Haris, *Wawancara, Observasi dan fokus group*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014

Nasirin, *Nikah Ulang Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006

Rosyidi, Ali, *Studi Analisis Tajdidun Nikah di KUA Kecamatan Sale Kabupaten Rembang*", Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2008

Rustanto, Bambang, *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015

Semiawan, Conny R., *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: GRASINDO, 2010

Soehadha, Moh, *Metode Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*, Yogyakarta: SUKA Press, 2012

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D Cetakan -8*, Bandung: ALFABETA, 2009

Sultoni Latif, Novan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi "Nganyar-nganyari"/ Tajdid An-nikah (Studi Kasus di Desa Demangsari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen) "*, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2008

Sumber Internet

"Pengertian syarat, rukun, sah dan batal" <https://ahmadharisandi7.wordpress.com>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Halaman	Foot Note	Terjemahan
BAB I			
1	1	2	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
2	2	5	Perbuatan yang halal akan tetapi sangat dibenci oleh Allah adalah talak.
3	10	14	Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang untuk mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.
4	11	17	Sebuah adat kebiasaan bisa dijadikan hukum.
5	12	19	Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta.
BAB II			
6	21	1	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
7	27	12	Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan

			menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?".
8	27	14	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
9	28	15	Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu.
10	29	18	Melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan antara sepasang suami istri.
11	31	21	Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.
12	33	25	Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.
13	35	27	Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan

			kesaksian itu karena Allah.
14	45	4	BAB III Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
15	58	2	BAB IV Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.
16	59	3	Sesungguhnya, persetujuan suami atas akad yang kedua kalinya bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Hal itu sudah jelas, sedangkan apa yang dilakukan suami di sini semata-mata untuk memperindah dan berhati-hati.
17	60	5	Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.

18	62	8	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.
19	63	10	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

BIOGRAFI ULAMA

1. Imām Al-Bukhārī

Nama lengkapnya adalah Abū ‘Abdullāh Muhammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju’fi al-Bukhārī atau lebih dikenal Imām Al-Bukhārī (Lahir 196 H/810 M - Wafat 256 H/870 M) adalah ahli hadits yang termasyhur di antara para ahli hadits sejak dulu hingga kini bersama dengan Imām Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah bahkan dalam kitab-kitab Fiqih dan Hadits, hadits-hadits dia memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan *Amīrul Mukminīn fil Hadits* (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadits). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya.

2. Imām Muslim

Nama lengkapnya adalah Al-Imām Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī an-Naisyābūrī, atau sering dikenal sebagai Imām Muslim (821-875) dilahirkan pada tahun 204 Hijriah dan meninggal dunia pada sore hari Ahad bulan Rajab tahun 261 Hijriah dan dikuburkan di Naisyābūrī. Dia juga sudah belajar hadis sejak kecil seperti Imām Al-Bukhārī dan pernah mendengar dari guru-guru Al-Bukhārī dan ulama lain selain mereka. Orang yang menerima hadis dari dia ini, termasuk tokoh-tokoh ulama pada masanya. Ia juga telah menyusun beberapa tulisan yang bermutu dan bermanfaat. Yang paling bermanfaat adalah kitab Sahihnya yang dikenal dengan *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kitab ini disusun lebih sistematis dari *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Kedua kitab hadis sahih ini; *Ṣaḥīḥ Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim* biasa disebut dengan *Aṣ Ṣaḥīḥain*. Kadua tokoh hadis ini biasa disebut Asy Syaikhāni atau Asy Syaikhaini, yang berarti dua orang tua yang maksudnya dua tokoh ulama ahli hadis.

3. Imām Tirmizī

Nama lengkapnya adalah Abū Isā Muhammad bin Isā bin Ṣaurah at-Tirmizī atau lebih dikenal dengan nama Imām Tirmizī lahir di Tirmiz di belahan utara Negara Iran dan wafat di Tirmiz, Iran pada tahun 279 H/892 M yang menyusun kitab Sunān at-Tirmizī. Karya-karya yang terkenal adalah ktab Al-Jami’ yang merupakan salah satu dari Kutūbus Sittah. Imām Tirmizī penrah menuntut ilmu sampai ke Khurasan, Bashrah, Kuffah, Iraq dan Madinah. beliau merupakan tokoh yang cerdas, tangkas, cepat hafal, zuhud dan wara’ sehingga tidak heran beliau banyak meriwayatkan hadis.

4. Imām Abū Ḥanīfah

Nama lengkapnya adalah Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi, lebih dikenal dengan nama Abū Ḥanīfah lahir di Kufah, Irak pada 80 H/699 M. Meninggal di Baghdad, Irak 148 H/767 M merupakan pendiri dari Madzhab Yurisprudensi Islam. Imām Abū Ḥanīfah disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (*taharah*), salat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya. Imām Abū Ḥanīfah merupakan orang yang faqih di negeri Irak, salah satu imam dari kaum muslimin, pemimpin orang-orang alim, salah seorang yang mulia dari kalangan ulama dan salah satu imam dari empat imam yang memiliki mazhab.

5. Imām Mālik

Nama lengkapnya adalah Mālik ibn Anas bin Malik bin 'Āmr al-Asbahi atau Malik bin Anas lahir di Madinah pada tahun 714 M/93 H, dan meninggal pada tahun 800 M/179 H. Ia adalah pakar ilmu fiqh dan hadis. Ia menyusun kitab al-Muwaththa', dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun. Selama waktu itu, ia menunjukan kepada 70 ahli fiqh Madinah. Kitab tersebut menghimpun 100.000 hadis, dan yang meriwayatkan al-Muwaththa' lebih dari seribu orang, karena itu naskahnya berbeda-beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah, tetapi yang terkenal hanya 20 buah. Dan yang paling masyur adalah riwayat dari Yahya bin Yahyah al Laitsi al Andalusi al Mashmudi.

6. Imām Syāfi'ī

Nama lengkapnya adalah Abū 'Abdullāh Muhammad bin Idrīs al-Shāfi'ī atau Muhammad bin Idris asy-Syafi'i yang akrab dipanggil Imām Syāfi'ī adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syāfi'ī. Kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa Imām Syāfi'ī lahir di Gaza, Palestina. Namun di antara pendapat ini terdapat pula yang menyatakan bahwa dia lahir di Asqalan sebuah kota yang berjarak sekitar tiga farsakh dari Gaza. Menurut para ahli sejarah pula, Imām Syāfi'ī lahir pada tahun 150 H. Imām Syāfi'ī juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib yaitu keturunan dari al-Muththalib saudara dari Hasyim yang merupakan Kakek Muhammad. Saat usia 20 tahun, Imām Syāfi'ī pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu Imām Mālik. Dua tahun kemudian ia juga pergi ke Irak untuk berguru pada murid-murid Imām Ḥanafī di sana. Imām Syāfi'ī mempunyai dua dasar berbeda untuk Mazhab Syāfi'ī, yaitu namanya Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid.

7. Imām Ahmad bin Ḥanbal

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Hanbal lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Marwazi Al Baghdadi/Ahmad bin Muhammad bin Hanbal adalah seorang ahli hadis dan teologi Islam. Ia lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afganistan dan utara Iran) di kota Baghdad, Irak. Ilmu yang pertama kali dikuasai adalah al-Qur'an hingga ia hafal pada usia 15 tahun, ia juga mahir baca-tulis dengan sempurna hingga dikenal sebagai orang yang terindah tulisannya. Lalu ia mulai konsentrasi belajar ilmu hadis di awal umur 15 tahun itu pula. Ia telah mempelajari hadis sejak kecil dan untuk mempelajari hadis ini ia pernah pindah atau merantau ke Syam (Syiria), Hijaz, Yaman dan negara-negara lainnya sehingga ia akhirnya menjadi tokoh ulama yang bertakwa, saleh, dan zuhud. Abu Zur'ah mengatakan bahwa kitabnya yang sebanyak 12 buah sudah dihafalnya di luar kepala. Setelah sakit sembilan hari, beliau Rahimahullah menghembuskan napas terakhirnya di pagi hari Jum'at bertepatan dengan tanggal dua belas Rabi'ul Awwal 241 H pada umur 77 tahun. Jenazah beliau dihadiri delapan ratus ribu pelayat lelaki dan enam puluh ribu pelayat perempuan.

8. Abu Zahrah

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ahmad Mustafa Abu Zahrah lahir di Mesir pada tahun 1898 M dan meninggal pada tahun 1974 pada umur 76 tahun. Beliau sudah hafal al-Qur'an ketika menginjak usia sembilan tahun. Beliau di didik dari guru-gurunya diantaranya Abdul Wahab Khalaf, Muhammad, Atif Barakah dan Abdul Aziz al-Khulli. Pada tahun 1933 beliau mengajar di Al-Azhar Mesir diantara uku-buku yang beliau terbitkan diantaranya buku Khitabah, Tarikh al-jidal, dinayat al-Qadimah dan lain-lain.

9. Quraish Shihab

Nama Lengkapnya adalah Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944. Beliau menyelesaikan pendidikan dasarnya di Makassar, kemudian melanjutkan pendidikan menengah di Malang. Setelah lulus dari Malang, beliau dan adiknya Alwi Shihab di sekolahkan di Al-Azhar Cairo Mesir oleh ayahnya pada usia 14 tahun. Pada tahun 1967, beliau meraih gelar LC pada jurusan Tafsir dan Hadis di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar. Kemudian beliau mendapatkan gelar MA di jurusan yang sama pada tahun 1969 untuk spesialisasi bidang Tafsir al-Qur'an. Karya yang paling terkenal dari beliau adalah Tafsir al-Misbah di samping pula buku-buku yang beliau terbitkan.

10. Khoiruddin Nasution

Nama lengkapnya adalah Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA lahir pada tahun 1964 di Simangambat, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Beliau pernah mengenyam pendidikan di pesantren Mustawafiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan pada tahun 1977-1982. Kemudian melanjutkan di bangku perkuliahan di fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1984 dan selesai pada tahun 1989 yang ditandainya dengan meraih gelar S1. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan S2 di McGill University Montral Canada pada tahun 1993-1995. Setelah dari luar negeri, kemudian mengikuti pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1996. Kemudian beliau selesai S3 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2001. Di samping beliau seagai dosen tetap di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sampai sekarang, beliau juga menulis beberapa buku diantaranya, *Riba dan Poligami*, *Fiqh Wanita Kontemporer*, *Hukum perkawinan 1dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang anda ketahui tentang tradisi *mbangun nikah* ?
2. Faktor apa yang melatar belakangi tradisi *mbangun nikah* masyarakat Mulyorejo Demak ?
3. Bagaimana tatacara pelaksanaan tradisi *mbangun nikah* tersebut ?
4. Dimana tempat dilaksanakannya tradisi *mbangun nikah* ?
5. Sejak kapan tradisi *mbangun nikah* berlaku dalam kehidupan masyarakat Mulyorejo Demak ?
6. Apakah terjadi sebuah perubahan terhadap kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yang telah melakukan tradisi *mbangun nikah* ?
7. Pihak mana saja yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi *mbangun nikah* ini ?
8. Bagaimana pendapat anda terhadap praktik *mbangun nikah* yang sudah biasa dilakukan masyarakat Mulyorejo Demak ?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURICULUM VITAE

Nama : Mukhammad Murtadho

NIM : 13350038

Tempat, tanggal lahir : Demak, 01 Agustus 1995

Alamat asal : Rt. 1 Rw. 5 Dukuh Tempel Mulyorejo Demak

Alamat Yogyakarta : Pondok Pesantren Wahid Hasyim, Jln. K.H Wahid Hasyim No. 3 Gaten Condongcatur, Depok Sleman Yogyakarta

No. Telepon : 085729975286

E-mail : ibnucholil3@gmail.com

Riwayat pendidikan :

- Formal
 - SD Mulyorejo 3 Demak 2001-2007
 - Mts asy-Syafi'iyah Demak 2007-2010
 - MAN 2 Kudus 2010-2013
 - UIN Sunan Kalijaga 2013-Sekarang
- Non Formal
 - Madrasah Diniyyah Marjanul Ulum Mulyorejo Demak
 - Madrasah Diniyyah Raudlatul Muta'allimin Kudus
 - Madrasah Diniyyah Wahid Hasyim Yogyakarta
 - Ma'had Aly Wahid Hasyim Yogyakarta

Pengalaman Organisasi :

- Pengurus OSIS Mts asy-Syafi'iyah Mulyorejo Demak 2007-2008
- Pengurus OSIS MAN 2 Kudus 2012-2013
- Pengurus Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allimin Kudus 2012-2013
- Ketua Lembaga Beasiswa Wahid Hasyim 2016-Sekarang